PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA
Jl. Lingkar Duren Sawit Timur, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: smpn167jakarta.sch.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR: SOP-PPID/05/2026 - PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Tujuan Prosedur

Memberikan pedoman bagi Atasan PPID dan Tim PPID SMP Negeri 167 Jakarta dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta apabila tanggapan keberatan Atasan PPID belum memuaskan pemohon informasi.

2. Alur Penyelesaian Sengketa Informasi

Tahapan penanganan sengketa informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi:

1. Pemohon Informasi yang tidak puas terhadap tanggapan tertulis Atasan PPID (atau apabila dalam 30 hari kerja keberatan tidak ditanggapi) berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
2. Apabila terdapat panggilan sidang Ajudikasi Non-Litigasi atau Mediasi dari Komisi Informasi, Atasan PPID berkoordinasi dengan PPID Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Biro Hukum.
3. Ketua PPID Pelaksana dan Sekretaris PPID menyiapkan seluruh dokumen bukti registrasi permohonan, tanda terima, lembar uji konsekuensi (jika informasi dikecualikan), dan surat tanggapan keberatan.
4. Sekolah mengutamakan penyelesaian secara musyawarah melalui Mediasi untuk informasi yang bersifat terbuka, serta mematuhi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jakarta, 13 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.